

## ABSTRAK

Ingkar janji yang dikatakan oleh pihak laki-laki kepada perempuan tentunya sangat merugikan bagi perempuan. Apalagi dari beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa janji kawin ini dapat diindikasikan sebagai penyebab dari dilakukannya hubungan seks pra nikah, tetapi kebanyakan kasus ingkar janji kawin ini tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Penulis dalam penelitian menggunakan kasus yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2022. Pengantin perempuan menangis tersedu – sedu ketika bersalaman dengan para tamu yang akan pulang. Pengantin perempuan menangis bukan karena senang bahagia melainkan sedih karena tidak didampingi oleh pengantin laki laki yang kabur atau melarikan diri. Penelitian ini hendak mengkaji (1) Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan ingkar janji oleh salah satu mempelai dalam perkawinan. (2) Bagaimana tanggung jawab terhadap perbuatan ingkar janji oleh salah satu mempelai dalam perkawinan. (3) Bagaimana pandangan islam terhadap perbuatan ingkar janji oleh salah satu mempelai dalam perkawinan dan tanggung jawabnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah akibat hukum perbuatan ingkar janji terdapat dalam Pasal 58 KUHPerdara. Upaya penyelesaian bahwa janji untuk menikahi bukanlah perjanjian pada umumnya tetapi lebih ke pra perjanjian. Menurut pandangan islam, yang melakukan Perbuatan ingkar janji perkawinan hukumnya boleh sebelum terjadinya akad nikah, namun dilakukan secara hati hati karena mempertimbangkan kehormatan keluarga dan kedua pasangan.

***Kata Kunci : Ingkar Janji, Perkawinan, Upaya Penyelesaian, Pandangan Islam***